****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/11/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA

PEMBINAAN YUSTISIAL DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kompetensi aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada bidang Kehakiman dan Kepaniteraan dipandang perlu melaksanakan pelatihan;

b. bahwa bentuk pengembangan kompetensi yang akan dilaksanakan dalam bentuk bimbingan yustisial;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dipandang perlu membentuk panitia penyelenggara;

d. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Pembentukan Panitia Penyelenggara Pembinaan Yustisial di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tetang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 209, tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembagan Kompetensi ASN;

7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2021 di Pengadilan tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBINAAN YUSTISIAL DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.

KESATU : Menetapkan Panitia Penyelenggara Pembinaan Yustisial di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang dilaksanakan di Batusangkar pada tanggal 16-18 November 2021, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan tugas Panitia penyelenggara Pembinaan Yustisial, sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pelaksanaan pembinaan dan menyampaikannya kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Berkoordinasi dengan pihak terkait tentang pemilihan dan penunjukan narasumber kegiatan pembinaan;
3. Berkoordinasi dengan Subbagian Keuangan dan Pelaporan terkait penggunaan dan pemanfaatan anggaran;
4. Menyiapkan segala sarana dan prasarana pelaksanaan pembinaan;
5. Memberikan dukungan teknis dan non teknis serta mendokumentasi kegiatan pembinaan;
6. Menyiapkan semua bahan, materi dan kerangka acuan pembelajaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021;
7. Memberikan sertifikat kepada peserta sebagai bukti keikutsertaan Pembinaan sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang segera setelah pelaksanaan pembinaan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal November 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/11/2021

TANGGAL : NOVEMBER 2021

PANITIA PENYELENGGARA

PEMBINAAN YUSTISIAL DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pembina | : | 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang  2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Ketua | : | Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A. |
| Wakil Ketua | : | Drs. Nuzirwan, M.H.I. |
| Sekretaris | : | Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A. |
| Anggota | : | 1. Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H. 2. Ismail, S.H.I., M.A. 3. Drs. Daryamurni 4. H. Kutung Saraini, S.Ag. 5. Rahmita, S.Ag. 6. Fadhliamin, S.SI. 7. Novia Mayasari, S.E. 8. Aye Hadiya 9. Fery Hidayat |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004